



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA DRAJAT**



**PERATURAN DESA DRAJAT
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DRAJAT**

TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA DRAJAT
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA DRAJAT
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRAJAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DRAJAT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 57);
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERALUSAN/PERATATAN DESA DRAJAT

Dan

KEPALA DESA DRAJAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN DATA DESA DESA DRAJAT TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DRAJAT Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.878.481.221,00
2. Belanja Desa	Rp	1.833.582.300,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, kesehatan desa, dan mendesak,

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DRAJAT.

Ditetapkan di : Drajat

Pada tanggal : 31 Desember 2021

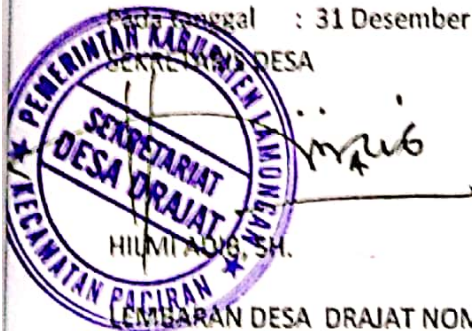
KEPALA DESA DRAJAT,

Ttd

AH. NAILUL FAUZI, SE.MM.

Diundangkan di : Drajat

Pada tanggal : 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DRAJAT
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	486.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.172.682.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.658.682.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	422.636.748,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.947.220,00	
5.3.	Belanja Modal	227.498.332,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.633.682.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DRAJAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	486.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.172.682.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.658.682.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>674.391.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	570.783.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	304.894.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	304.894.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.341.948,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.341.948,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	76.122.052,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.623.720,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	39.498.332,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.300.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	3.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	19.900.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	12.100.000,00	ADD, PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	7.000.000,00	ADD, PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	103.607.500,00	PAD, PBK
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	103.607.500,00	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.607.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>409.291.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	50.000.000,00	DDS
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	50.000.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	77.291.000,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	62.000.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.291.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.291.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.000.000,00	PBK
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	247.000.000,00	DDS
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	103.000.000,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	103.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	144.000.000,00	
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>40.400.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.400.000,00	PAD
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.400.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>182.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	157.000.000,00	DDS
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	157.000.000,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	DDS
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	25.000.000,00	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>327.600.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.633.682.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DRAJAT, 31 Desember 2021

KEPALA DESA DRAJAT

AH. NAILUL FAUZI, SE.MM.





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA DRAJAT**

Alamat : Jalan Sunan Drajat, No : 02 Ds. Drajat Kec. Paciran Kab. Lamongan
Kode Pos 62264

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DRAJAT
KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 06 /KEP/BPD/2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA DRAJAT
NOMOR : 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRAJAT,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), dan telah ditetapkan Keputusan Kepala Desa Nomor - Tahun 2021 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa) Tahun 2022;
- b. bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor - Tahun 2021 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa) Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang APB-Desa Tahun 2022;
- d. bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD;

- e. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Ingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
 15. Peraturan Desa DRAJAT Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

- Menyetujui Peraturan Desa DRAJAT Nomor : 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun 2022 yang dimaklud sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Persetujuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DRAJAT

pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRAJAT



Tembusan:

Disampaikan Kepada:

1. Kepala Desa DRAJAT
2. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRAJAT
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA DRAJAT TENTANG
APBDesa
DESA DRAJAT KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 027/.08.../413.314.2.1/2021

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Drajat, Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, menindak lanjuti usulan Kepala Desa Drajat perihal Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Drajat mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Drajat menyatakan **Menyepakati** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat Tahun anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagaimana pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRAJAT

1. Dr. Sutopo
Ketua
2. Abdul Wahid, S.Kep.Ns
Wakil Ketua
3. Ah. Zubaidi, S. TP
Sekretaris
4. Roudlotul Jannati, S.Pdi.
Anggota
5. Sabtin, S.E.
Anggota

